



**PUTUSAN**  
**Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Muhammad Asri Lubis Alias Eri
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/ Tanggal Lahir : 36 tahun / 12 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan B Katamso Gang Perbatasan Kelurahan  
Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 26 November 2020 dan diperpanjang penangkapan tanggal 1 Desember 2020 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Suhandri Umar Tarigan, S.H., Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No. 56 Medan Binjai Km 12 Deli Serdang dahulu Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Km. 12 No. 28 B Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 14 April 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asri Lubis Alias Eri bersalah melakukan “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Asri Lubis Alias Eri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga shabu-shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Muhammad Asri Lubis Alias Eri pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor atau setidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang berada di Kecamatan Delitua yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (Pasal 84 ayat (2) KUHP), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 12.55 Wib, saksi Patar Tumanggor bersama dengan saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring (para saksi dari anggota Polsek Delitua) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor telah ada lokasi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi dari anggota Polsek Delitua langsung mendatangi lokasi dan sesampai di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, para saksi dari anggota Polsek Delitua tersebut melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang berjalan kaki, kemudian para saksi dari anggota Polsek Delitua langsung melakukan penangkapan hingga dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa yang diakui bernama Muhammad Asri Lubis Alias Eri ditemukan barang bukti yang tersimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa, berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu yang sebelumnya dibeli terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. ABANG selaku penjual narkotika (DPO) tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 59/JL.0.01360/2020 tanggal 04 Januari 2021 (terlampir), menerangkan bahwa :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisierbuk Kristal putih yang di duga shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapanbelas) gram ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 12319/NNF/2021 tanggal 21 Desember 2020 (terlampir), menerangkan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

- A. 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal putih yang di duga shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram,
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad Asri Lubis Alias Eri,

## Kesimpulan

Bahwa barang bukti Adan B yang dianalisis milik Muhammad Asri Lubis Alias Eri adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Muhammad Asri Lubis Alias Eri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26November 2020 sekitar pukul 12.55 Wib, saksi Patar Tumanggor bersama dengan saksi Ralin Gajah dan saksi Andrianta Sembiring (para saksi dari anggota Polsek Delitua) mendapat informasi dari masyarakat bahwa didi lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor telah ada lokasi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi dari anggota Polsek Delitua langsung mendatangi lokasi dan sesampai di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, para saksi dari anggota Polsek Delitua tersebut melihat seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang berjalan kaki, kemudian para saksi dari anggota Polsek Delitua langsung melakukan penangkapan hingga dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa yang diakui bernama Muhammad Asri Lubis Alias Eri ditemukan barang bukti yang tersimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa dengan tanpa mempunyai ijin dari pihak berwenang, berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu yang sebelumnya dibeli terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. ABANG selaku penjual narkotika (DPO) ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 59/JL.0.01360/2021 tanggal 04 Januari 2021 (terlampir), menerangkan bahwa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal putih yang di duga shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 12319/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020 (terlampir), menerangkan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

- A. 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal putih yang di duga shabu, setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram,
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad Asri Lubis Alias Eri,

## Kesimpulan

Bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik Muhammad Asri Lubis Alias Eri adalah mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ralin Gajah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa teman saksi ada 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sebabnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahuinya karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor telah ada lokasi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 13. 00 Wib bertempat di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor ;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu ditemukan yang tersimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor telah ada lokasi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi dari anggota Polsek Delitua langsung mendatangi lokasi dan sesampai di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, para saksi dari anggota Polsek Delitua tersebut melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang berjalan kaki, kemudian para saksi dari anggota Polsek Delitua langsung melakukan penangkapan hingga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa yang diakui bernama Muhammad Asri Lubis Alias Eriditemukan barang bukti yang tersimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Abang ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Andrianta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa teman saksi ada 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sebabnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahuinya karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor telah ada lokasi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 13. 00 Wib bertempat di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor ;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu ditemukan yang tersimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor telah ada lokasi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, untuk menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi dari anggota Polsek Delitua langsung mendatangi lokasi dan sesampai di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, para saksi dari anggota Polsek Delitua tersebut melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang berjalan kaki, kemudian para saksi dari anggota Polsek Delitua langsung melakukan penangkapan hingga dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa yang diakui bernama Muhammad Asri Lubis Alias Eriditemukan barang bukti yang tersimpan didalam genggam tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Abang ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 13. 00 Wib bertempat di lorong rumah warga di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning  
Kecamatan Medan Johor ;

- Bahwa yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu ditemukan yang tersimpan didalam genggam tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwaperolehdengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Abang ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa digunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga shabu-shabu. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 12319/NNF/2021 tanggal 21 Desember 2020, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0.18 (nol koma satu delapan) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Barang bukti A, dan B milik atas nama Muhammad Asri Lubis Alias Eri adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 saksi Ralin Gajah bersama dengan saksi Andrianta Sembiring dan Patar Tumanggor masing-masing anggota Polsek Delitua mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor ada lokasi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi Ralin Gajah bersama dengan saksi Andrianta Sembiring dan Patar Tumanggor langsung menuju kelokasi dimaksud, dan sesampai di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor yakni sekitar 13.00 WIB, lalu saksi-saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang berjalan kaki, lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti yang tersimpan didalam genggam tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki dengan panggilan Abang (DPO) di Jalan Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut tujuannya untuk Terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 12319/NNF/2021 tanggal 21 Desember 2020, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0.18 (nol koma satu delapan) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Barang bukti A, dan B milik atas nama Muhammad Asri Lubis Alias Eri adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Muhammad Asri Lubis Alias Eri kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai swasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 saksi Ralin Gajah bersama dengan saksi Andrianta Sembiring dan Patar Tumanggor masing-masing anggota Polsek Delitua mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor ada lokasi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi Ralin Gajah bersama dengan saksi Andrianta Sembiring dan Patar Tumanggor langsung menuju kelokasi dimaksud, dan sesampai di lorong rumah warga di Jalan Brigjen Katamso Gang Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor yakni sekitar 13.00 WIB, lalu saksi-saksi melihat Terdakwa dengan ciri-

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri yang dimaksud sedang berjalan kaki, lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti yang tersimpan didalam genggam tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki dengan panggilan Abang (DPO) di Jalan Perbatasan Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut tujuannya untuk Terdakwa digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 12319/NNF/2021 tanggal 21 Desember 2020, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0.18 (nol koma satu delapan) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine. Barang bukti A, dan B milik atas nama Muhammad Asri Lubis Alias Eri adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ketika saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi-saksi menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Kristal putih yang diduga shabu yang tersimpan didalam genggam tangan kiri Terdakwa, sehingga Narkotika tersebut berada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga shabu-shabu, Majelis Hakim

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asri Lubis Alias Eri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga shabu-shabu ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, oleh kami Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., dan Said Hamrizal Zulfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Pancur Batu, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusman, S.H.